



**PRAKTEK PENDAYAGUNAAN INFAQ MASJID UNTUK DISTRIBUSI  
ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-MUHAJIRIN MENURUT  
TINJAUAN HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum



**BINTANG RAMADHAN**

**NIM: 12020114482**

**PROGRAM S 1**

**HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSIYYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2024 M/1446 H**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi ini dengan Judul **PRAKTEK PENDAYAGUNAAN INFAQ MASJID UNTUK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-MUHAJIRIN STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG ZAKAT NOMOR 23 TAHUN 2001 NO 2**, yang ditulis oleh:

Nama : Bintang Ramadhan  
 NIM : 12020114482  
 Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .

Pembimbing I

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
**NIP. 19711006 200212 1 003**

Pekanbaru, 21 November 2024

Pembimbing II

**Darmawan Indrajaya, M.Ag**  
**NIP.19720901 200501 1 005**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Peringkatannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Praktek Pendayagunaan Infaq Masjid Untuk Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Menurut Tinjauan Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Bintang Ramadhan  
 NIM : 12020114482  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024  
 Waktu : 13.00 WIB s/d Selesai  
 Tempat : Ruang Munaqasah Lt.2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 18 Desember 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

Sekretaris  
**Zulfahmi, S.Sy., MH**

Penguji I  
**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

Penguji II  
**Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M.Ag**

19741006200511005

1. Skripsi yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini harus mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Kikilina mlikilina S Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : Bintang Ramadhan  
**NIM** : 12020114482  
**Tempat/ Tgl. Lahir** : Pekanbaru, 30 Desember 2001  
**Fakultas/Pascasarjana** : Syariah Dan Hukum  
**Prodi** : Hukum Keluarga  
**Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\***:

**PRAKTEK PENDAYAGUNAAN INFAQ MASJID UNTUK DISTRIBUSI ZAKAT  
 FITRAH DI MASJID AL-MUHAJIRIN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya \* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , \*saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya )\*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 desember 2024

Yang membuat pernyataan



Bintang Ramadhan  
 NIM : 12020114482

- **pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK****Bintang Ramadhan, (2024): Praktek Pendayagunaan Infaq Masjid Untuk Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Menurut Tinjauan Hukum Islam**

Praktek pendayagunaan infaq masjid untuk distribusi zakat fitrah di Masjid al-Muhajirin merupakan salah satu bentuk pengelolaan dana sosial umat Islam yang perlu ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan infaq masjid dalam rangka distribusi zakat fitrah, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam. Pendayagunaan infaq dalam distribusi zakat fitrah di Masjid al-Muhajirin dilakukan dengan memanfaatkan dana infaq yang terkumpul untuk mendistribusikan zakat fitrah kepada mustahik (penerima zakat). Dalam tinjauan hukum Islam, pendistribusian ini harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, seperti niat yang jelas, penerima yang tepat, dan penggunaan dana yang tidak menyimpang dari tujuan zakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi di Masjid Al-Muhajirin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan infaq masjid dalam distribusi zakat fitrah di masjid tersebut telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, meskipun terdapat beberapa aspek yang masih dapat ditingkatkan, seperti transparansi dalam laporan keuangan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan zakat. Meskipun terdapat kekurangan, pengelolaan infaq untuk zakat fitrah di Masjid al-Muhajirin secara umum sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan dapat dijadikan model bagi masjid-masjid lain dalam mengelola dana sosial umat.

**Kata kunci :** *infaq, zakat fitrah, tinjauan hukum islam.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah robbil ‘aalamiin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, serta karunia yang berupa ilmu pengetahuan dan wawasan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam tidak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad Shalallahu ‘Alaihi Wassalam yang telah menjadi panutan bagi semua umat muslim di dunia karena kerendahan hati, kesucian iman, kebersihan budi, akhlak, dan perilakunya. Dengan ridha dan kesempatan yang diberikan oleh Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **"PRAKTEK PENDAYAGUNAAN INFAQ MASJID UNTUK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-MUHAJIRIN (STUDI ANALISIS UNDANG-UNDANG ZAKAT NOMOR 23 TAHUN 2011 NO 2)"**. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/i untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, siap menerima kritikan dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik,



kerena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam skripsi ini:

1. Keluarga tercinta yaitu Ibu Mariyanis, Ayah Hendrizal dan Kakak tersayang Nada Zai Monalisa yang telah mendoakan dan selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tiada hentinya selalu memberikan motivasi, kasih sayang dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada penulis, terimakasih untuk selalu berjuang dalam kehidupan penulis.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D dan beserta jajaran lainnya yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
6. Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
7. Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Metopel yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd, selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan UIN Suska Riau.
10. Ketua Masjid Al-Muhajirin dan seluruh Pengurus Masjid Al-Muhajirin yang telah membantu penulis untuk mempermudah menyelesaikan skripsi ini.
11. Teruntuk seseorang tak kalah penting yaitu Sri Handayani yang telah menemani dan ikut serta dalam pembuatan skripsi yang saya buat, terimakasih atas suport dan telah mengingatkan saya dalam membuat skripsi ini.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12. Keluarga besar Hukum Keluarga 2020 terutama Teman-teman dari Hukum Keluarga D yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan dukungan kepada penulis selama masa perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
13. Terimakasih untuk keluarga besar penulis yang sudah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
14. Dan yang terakhir Bintang Ramadhan Diri saya sendiri. Terimakasih karena sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Dan tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, Ini merupakan suatu pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan tidak luput dari kesalahan, oleh sebab itu penulis meminta maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan untuk kedepannya.

Pekanbaru, November 2024

**Bintang Ramadhan**

**Nim. 12020114482**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan penelitian.....	8
E. Manfaat penelitian .....	8
F. Sistematika penulisan .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian zakat fitrah.....	11
B. Tujuan dan manfaat zakat fitrah.....	12
C. Landasan hukum zakat fitrah.....	14
D. Dasar Hukum Zakat Fitrah .....	15
E. Konsep zakat fitrah .....	20
F. Pengertian Infaq .....	22
G. Dasar Hukum Infaq.....	26
H. Rukun dan Syarat Infaq.....	27
I. Dasar hukum Undang-undang no. 23 tahun 2011 .....	30
J. Regulasi mengenai pengelolaan zakat.....	33
K. Penelitian Terdahulu.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Jenis penelitian dan pendekatan .....	38
B. Lokasi penelitian .....	39
C. Informan .....	39
D. Sumber data .....	40
E. Teknik pengumpulan data.....	40
F. Deskripsi Masjid Al-Muhajirin .....	41



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV PRAKTEK PENDAYAGUNAAN INFAQ MASJID YANG DIGUNAKAN UNTUK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID AL MUHAJIRIN .....</b>	<b>47</b>
A. Praktek Pendayagunaan Infaq Masjid Digunakan Untuk Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid al-Muhajirin.....	47
B. Faktor yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah melalui infaq masjid di masjid al-Muhajirin .....	50
C. Tinjauan hukum islam terhadap pendayagunaan infaq masjid untuk distribusi zakat fitrah di masjid al-Muhajirin.....	59
D. Jumlah penerimaan zakat fitrah di masjid al-muhajirin.....	69
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masjid adalah salah satu sarana penting untuk mendakwah dalam masyarakat Islam. Masjid adalah pusat segala bentuk dakwah bagi umat Islam. Masjid memiliki kedudukan yang tinggi dalam hal dakwah. Masjid adalah pusat kebudayaan Islam secara konseptual. Masjid berfungsi sebagai tempat peribadatan dan kemasyarakatan, Masjid seharusnya berfungsi sebagai pusat dakwah, pusat sosial budaya, dan pusat pemberdayaan masyarakat dalam al-Qur'an.<sup>1</sup>

Pada zaman Rasulullah, masjid adalah satu-satunya tempat umat Islam beraktivitas, dan dia membangun para sahabatnya untuk memimpin, memelihara, dan mewarisi ajaran dan peradaban Islam yang dimulai di masjid. Masjid sebenarnya memiliki fungsi yang lebih luas.<sup>2</sup>

Di antara negara-negara lain di dunia, Indonesia memiliki jumlah penduduk Islam terbesar. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia adalah 259.940.857 orang, dengan 87% dari mereka beragama Islam. Kapasitas penduduk yang besar ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam berbagai hal, termasuk sumber daya manusia, politik, dan ekonomi. Potensi sumber daya alam yang melimpah mendukung

<sup>1</sup> Ruspita Rani Pratiwi, "Manajemen Dakwah Berbasis Masjid", *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol 1, No 1, 2008, Hlm. 56

<sup>2</sup> Nurhidayat Muh. Said, *Manajemen Masjid (Studi Pengelolaan Masjid Agung al-Azhar Jakarta)*, Jurnal Tablig, 2016, Hlm. 82



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi, yang memiliki aset yang besar. Hal ini seharusnya dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan namun zakat adalah salah satu caranya.<sup>3</sup>

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga, harus diberikan oleh kaum muslimin yang sudah memenuhi syarat untuk melakukannya. Jumlah potensi zakat di Indonesia dipengaruhi oleh banyaknya kaum muslimin di negara itu. Dana Zakat yang terkumpul dapat di salurkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>4</sup>

Dana zakat, infaq, dan shadaqah harus dikelola pada suatu lembaga yang memiliki kapabilitas dan sesuai dengan syariat Islam, supaya daya guna dan hasilnya dapat meningkat. Tujuan pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 28 ayat (2) adalah pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi.<sup>5</sup>

Infak dan zakat adalah cara terbaik untuk memaksimalkan sumber dana untuk mencapai kebaikan umat. Pendayagunaan infak ditujukan pada pemberdayaan melalui beberapa pogram yang berdampak pada masjid al-Muhajirin khususnya masyarakat islam yang kurang mampu. Pemahaman dan

<sup>3</sup> Maisaroh, Putri Rizky, and Sri Herianingrum. "Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 6.12 (2019)

<sup>4</sup> Adi Agustiansyah, "Manajemen zakat, Infaq, dan Shadaqah Pada Lazis Fathullah Uin Jakarta". (Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017), h. 1

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 ayat (2).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesadaran akan meningkat, dan pendayagunaan ini akan membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.<sup>6</sup>

Dalam pengumpulan zakat di mesjid al-Muhajirin terdapat beberapa hal yang harus di perhatikan yakni siapa itu mustahik, muzaki, badan amil, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Dalam pemerintahan pun mengatur masalah zakat ini dengan mengeluarkan undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang zakat yang bisa kita simpulkan bahwa sangat penting zakat bagi bangsa Indonesia ini yang kebanyakan masyarakatnya beragama Islam karena zakat ini merupakan modal yang sangat besar bagi pembangunan di Indonesia baik itu zakat fitrah maupun jenis zakat lainnya.

Untuk mencapai tujuan ini, zakat dikelola sebaik mungkin sesuai dengan aturan dan hukum Islam syari'at. Namun dalam kitab lain dikatakan bahwa zakat fitrah disebut fitrah karena berfitrah itu diwajibkan setelah berbuka puasa.<sup>7</sup> Seperti kalimat al-quran dan Hadits berikut ini. Surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Munandar, I. J., Hamdani, I., & Muhlisin, S. (2022). "Analisis Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Dalam Pengembangan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Bogor". Akrab Juara: *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 7., No. 3., h. 329.

<sup>7</sup> Akhmad Haries Hervina, " Pandangan Ulama Tentang Hukum Surung Sintak Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota Samarinda" *E-Journal IAIN Samarinda(Institut Agama Islam Negeri)*, Volume V.,No. 2.,(2013), H.162

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro,2018) h. 203



Dari ayat diatas tergambar bahwa zakat yang dikeluarkan para muzakky (orang orang yang mengerluarkan zakat) dapat membersihkan dan mensucikan hati manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti sifat rakus dan kikir.

Menurut informasi yang mereka peroleh dari unit pengumpulan zakat di masjid Al-Muhajirin, mereka melakukan penyelidikan dan menemukan sesuatu yang menarik. Di masjid lain, unit pengumpulan zakat biasanya membagikan zakat fitrah sesuai dengan apa yang diterima amil selama proses pengumpulan. Namun, di masjid al-Muhajirin, dana infak digunakan terlebih dahulu dari pada zakat fitrah, dengan catatan bahwa dana ini akan dikembalikan kemudian. Masjid ini tetap buka untuk menerima zakat hingga tengah malam dan bahkan hingga pagi. Seperti tahun-tahun sebelumnya, masjid al-Muhajirin penerimaan sebanyak 46 juta zakat fitrah dan pengeluaran sebanyak 50 juta Untuk mengatasi kekurangan dana, dana infak digunakan.

Adapun pendistribusian zakat di tiga hari terakhir bulan Ramadhan, sore setelah ashar, uang dan beras dibagikan di masjid al-Muhajirin. Meskipun zakat telah dibagikan tiga hari sebelum hari raya, kaum muslimin terus menerimanya pada waktu malam bahkan sampai pagi hari sebelum khatib naik ke mimbar panitia di masjid. Mereka percaya bahwa mereka telah membagikannya terlebih dahulu. Karena itu, dana yang masuk baik pada malam hari raya maupun paginya hanya akan mengimbangi dana yang diberikan oleh pengurus kemarin. Karena zakat merupakan hak mustahik

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk membantu orang kaya dan miskin. Zakat juga dapat membantu mereka yang lemah menjalani kehidupan yang lebih baik. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit fakir.<sup>9</sup> Maka dari itu pendistribusian pada masjid ini lebih cepat dilaksanakan, agar hak-hak para mustahik lebih cepat terpenuhi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mekanisme pembayaran zakat tergantung pada usia, pendapatan, pendidikan, jumlah keluarga, dan lokasi. sementara itu, pasal lain juga membahas tentang pengelolaan Infaq, sedekah, dan dana keagamaan dan sosial lainnya pada Pasal 28 Ayat 2 dan 3. Pasal 28 Ayat 2 mengatur bahwa penyaluran dan penggunaan Infaq, sedekah, dan dana sosial dan keagamaan lainnya harus sesuai dengan hukum Islam dan sesuai dengan peruntukan yang dijanjikan oleh pemberi, Ayat 3 kemudian mengatur bahwa pengelolaan Infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat pada pembukuan tersendiri.<sup>10</sup>

Distribusi konsumsi zakat perlu dipertimbangkan kembali secara proporsional. meskipun penyaluran zakat secara konsumtif mungkin masih diperlukan, namun tidak semua harta yang dikumpulkan melalui harta kekayaan harus dibelanjakan untuk kebutuhan konsumtif para mustahik sekaligus, namun ada bagian yang dibagikan kepada yang merupakan penanaman modal yang dijadikan sebagai modal mustahik dan penanaman modal ini memungkinkan mustahik untuk mengelola dan mengembangkan modal tersebut dalam dunia usaha nyata dengan harapan adanya

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 3 ed. (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 166.

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 28 ayat (2).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan.dalam status ekonomi mereka. pendayagunaan dana zakat dalam bentuk kategori seharusnya dikembangkan, karena pendistribusian zakat dalam kedua katagori ini lebih mendekati substansi dan hakikat zakat itu sendiri. Baik yang berfungsi sebagai unsur ibadah maupun kedudukannya sebagai dana talangan umat.<sup>11</sup>

Demikian berdasarkan pengumpulan dan pendistribusiannya tidak dilakukan di lembaga amil zakat formal, namun penyelenggaraan zakat fitrah cenderung dilimpahkan kepada lembaga keagamaan di lingkungan masjid atau lembaga yang dianggap bertanggung jawab dalam pengelolaannya.

Adapun berdasarkan pasal 28 ayat 2 yang menyatakan bahwa infaq di lakukan sesuai dengan syariat islam dan di lakukan sesuai dengan peruntukan yang di ikrarkan pembeli maka hal ini berlainan dengan apa yang terjadi di mesjid, yang mana pada saat penyaluran itu menggunakan dana infak terlebih dahulu untuk penyaluran zakat. Hal demikian yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, ketika terjadi kontradiksi antara undang-undang yang berlaku dan praktik yang terjadi di masjid al-Muhajirin.

Oleh karena itu, pasal 28 ayat 2 menyatakan bahwa dana infak dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan pemberi. Hal ini berbeda dengan praktek di masjid Al-Muhajirin, di mana dana infak digunakan terlebih dahulu untuk penyaluran zakat pada saat penyaluran tersebut. Akibatnya, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian ini. Ketika terjadi perbedaan antara

<sup>11</sup> Muhammad Syafi'I, "Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i Dalam Mengembangkan Umkm Di Baznas Kabupaten Jember 2018-2019" *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, volume 1., NO. 1., (April 2019), Hal. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

praktek masyarakat dan undang-undang yang berlaku, penulis akan meninjau praktek ini dari analisis undang-undang zakat. Karena praktek pendayagunaan infak masjid untuk distribusi zakat fitrah di Masjid al-Muhajirin ini tentu termasuk dalam analisis undang-undang, penulis berpendapat bahwa praktek ini dapat dikaji dari analisis tentang pengelolaan zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam yang di tuangkan dalam bentuk dengan judul penelitian: **PRAKTEK PENDAYAGUNAAN INFAQ MASJID UNTUK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID AL-MUHAJIRIN MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM.**

#### B. Pembatasan Masalah

Dari adanya dana talangan infaq zakat fitrah yang menjadi salah satu penyaluran infaq zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin Kelurahan Sidomulyo Barat kecamatan Tuah Madani untuk memudahkan dan lebih terarahnya pelaksanaan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah tentang Praktek Pendayagunaan Infaq Masjid Untuk Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Menurut Tinjauan Hukum Islam.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana praktek pendayagunaan infaq masjid digunakan untuk distribusi zakat fitrah di Masjid al-Muhajirin?

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah melalui infak masjid di Masjid al-Muhajirin?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pendayagunaan infaq masjid untuk distribusi zakat fitrah di masjid al-Muhajirin?

**D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Praktek pendayagunaan infak masjid untuk distribusi zakat fitrah di mesjid Al Muhajirin.
2. Untuk Mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses distribusi zakat fitrah melalui infak masjid di Masjid Al Muhajirin.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pendayagunaan infaq masjid untuk distribusi zakat fitrah di masjid al-Muhajirin.

**E. Manfaat Penelitian**

1. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Masjid Al-Muhajirin dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan infak untuk distribusi zakat fitrah.
2. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang undang-undang zakat dan praktik pendayagunaan infak, masjid Al Muhajirin.
3. Dapat mengoptimalkan pengelolaan zakat fitrah untuk menjadi lebih merata dan tepat sasaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu masjid Al Muhajirin secara efektif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## F. Sistematika Penulisan

Untuk mengarah Alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah di pahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi skripsi ini, maka penulisannya di lakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis membahas tentang garis besar penulisan penelitian, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sistematika penulisan.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab kedua penulis memaparkan landasan teori yang mencakup Praktek Pendayagunaan Infaq Masjid Untuk Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Menurut Tinjauan Hukum Islam. Yang meliputi pengertian zakat fitrah, tujuan zakat fitrah, landasan hukum zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, kadar waktu zakat fitrah, pengertian pengelolaan zakat, landasan hukum dan Tinjauan Hukum Islam.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, informan, dan sumber data, dan teknik pengumpulan data.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Praktek Pendayagunaan Infaq Masjid Untuk Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Menurut Tinjauan Hukum Islam Dan pembahasan.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Yang berisikan tentang kesimpulan dan saran saran. Kesimpulan di tarik dari pembuktian atau dari uraian yang telah di tulis terdahulu dan bertalian erat dengan rumusan masalah.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Zakat Fitrah

Kata zakat dapat berarti berbagai hal dalam bahasa Arab. Pada awalnya, ia berarti an-namwu (berkembang), az-ziyadah (bertambah), atau zaka az-zarʿu (tanaman berkembang dan bertambah). Secara etimologi kata zakat tersebut berarti bersih, bertambah, dan bertumbuh. Zakat Fitrah adalah zakat yang harus dibayar pada hari "Idul Fitri (tanggal 1 Syawal) setelah puasa Ramadhan selesai. Para ulama telah memberikan banyak definisi untuk istilah ini.<sup>12</sup>

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan ketika kita berbuka dari puasa Ramadhan. Zakat ini wajib atas semua individu muslim, baik kecil maupun besar, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak.<sup>13</sup>

Zakat fitrah merupakan suatu ibadah yang digunakan untuk membantu kemaslahatan umat sehingga dengan adanya zakat baik zakat fitrah maupun zakat maal memungkinkan kita untuk meningkatkan hubungan baik dengan orang islam dan dengan semua umat lain. Zakat juga berarti membersihkan dan berkembang. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib diberikan oleh setiap orang muslim pada hari raya idul fitri, berupa makanan pokok, dan zakat menurut agama Islam berarti kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada

<sup>12</sup> Tari, Sherlyeni Erwindi. "Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i)." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Volume 19., No. 2., (2018), h. 389-390.

<sup>13</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, terj. Jemahan. Ahmad Tirmidzi, dkk. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), h. 225



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Sarawak Kasim Riau

orang yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Menurut Imam Waqi' dalam kitab Fathul Mu'in, zakat fitrah untuk puasa Ramadhan sebanding dengan sujud sahwi untuk solat. Artinya, kekurangan puasa sama dengan kekurangan solat. Hadis sahih menyatakan bahwa zakat fitrah dapat membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan perkataan keji.<sup>14</sup>

Sedangkan waktu mengeluarkan zakat menurut jumhur ulama' adalah:

1. Waktu wajib membayar zakat fitrah yaitu ditandai dengan tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadhan.
2. Boleh mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal.

Zakat Fitrah yang diberikan kepada fakir miskin bertujuan memberi kegembiraan kepada fakir miskin melalui pemberian makanan agar mereka bisa ikut merayakan hari raya Idul Fitri dengan penuh kemenangan dan kebahagiaan.<sup>15</sup>

## B. Tujuan dan Manfaat Zakat Fitrah

Tujuan zakat fitrah adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang tidak baik dan tidak pantas, serta untuk memberi makan kepada orang miskin. Zakat fitrah itu sendiri dibayarkan sebelum solat idul fitri karena jika dibayarkan sesudah solat idul fitri makan dia akan dianggap sedekah biasa dengan kata lain tidak sah. Adapun manfaat zakat fitrah itu sendiri memiliki banyak manfaat dan hikmah

<sup>14</sup> Zuhendra, Joni. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang." *Normative Jurnal Ilmiah Hukum* volume 5. 2 November (2017), h. 94-105.

<sup>15</sup> Majelis Dikdasmen, *Al-Islam dan Kemuhammadiyah*, (Jakarta: Media Pustaka, 2008), h. 225



karena merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang kepada orang-orang miskin, memungkinkan mereka untuk tidak perlu meminta-minta kepada orang lain disaat lebaran atau hari raya, selain itu juga untuk menyenangkan dan menggembirakan mereka saat seluruh kaum muslimin merayakan hari raya, dan juga untuk membersihkan dan mensucikan diri dari dosa perbuatan sia-sia dan keji.

Mazhab Syafi'i berkata harus menyerahkan zakat fitrah pada delapan golongan yang telah ditentukan pada al-Quran Surat At-Taubah ayat 60. Menurut Mazhab ini, kedelapan golongan itu wajib diberikan bagian menggunakan homogen. Tetapi berdasarkan Yusuf Qardhawi pendapat ini telah dibantah sang Ibnu Qayyim yg menyatakan bahwa pengkhususan zakat fitrah diberikan pada orang-orang miskin saja, sebab artinya pemberian asal Nabi saw. Menurutnya Nabi tidak pernah menunjukkan zakat pada golongan yang delapan, tidak pernah menyuruh serta tidak pula dilakukan sang para teman sesudahnya bahkan salah satu pendapat kami artinya tidak boleh menyerahkan zakat fitrah kecuali hanya pada golongan miskin saja. Senada dengan pendapat ini, Mazhab Maliki juga beropini bahwa zakat fitrah itu hanya diberikan pada golongan fakir miskin.<sup>16</sup> Dengan zakat fitrah, diharapkan dapan memberikan manfaat besar untuk kepentingan umat manusia terutama bagi muzaki dan mustahik. Manfaat- manfaat tersebut di antaranya sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>16</sup> Syarifuddin, "ZAKAT FITRAH (KAJIAN HADIS TEMATIK)", *Jurnal Al Hikmah Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Volume 14., No. 1.,(2013), h. 96.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Membahagiakan orang yang kurang mampu (mustahik) di saat hari raya idul fitri.
2. Menghilangkan sifat egois dan mementingkan diri sendiri.
3. Sebagai rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang di berikan nya. Cara mensyukuri nikmat harta adalah membelanjakan harta tersebut di jalan allah, di antaranya dengan zakat.
4. Menolak musibah, musibah dapat datang kapan aja, tetapi musibah dapat dihentikan dengan memperbanyak sedekah atau zakat.
5. Mempererat sirahturhami antara dua orang yang mampu dan yang tidak mampu.

### C. Landasan Hukum Zakat Fitrah

#### A. Dasar hukum zakat fitrah dari al-Qur'an

Menurut Yusuf Qardhawi, delapan ayat yang digunakan untuk zakat di zaman mekkah termasuk dalam al-Qur'an. Di antaranya terdapat di dalam al-qur'an:

##### 1. Surat al-Baqarah Ayat 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat<sup>17</sup>. (QS. al-Baqarah: [2]: 43)

##### 2. Surah at-Taubah ayat 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

<sup>17</sup> Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahan al-Baqarah (1):43.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."<sup>18</sup> (QS. At-Taubah: [9]: 71).

#### D. Dasar Hukum Zakat Fitrah

Sunnah Nabi adalah sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an. Sunnah menjelaskan ayat-ayat yang bersifat umum maupun mutlak. Al-Qur'an, sebagaimana disebutkan di atas, menjelaskan zakat sebagai hal yang umum dan mutlak, tetapi tidak menjelaskan ukuran dan caranya. Jadi, masalah zakat ini sama dengan masalah shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lain yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, yang dijelaskan, dibatasi, dan diatur bagaimana mereka dilakukan.

Diantara hadits-hadits yang berkaitan dengan keutamaan dan ketentuan zakat fitrah yaitu:

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أَنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي: ٢٤ كِتَابِ الزَّكَاةِ: ٧١ بَابِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>19</sup>

Artinya: Ibnu Umar berkata: "Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-71,

<sup>18</sup> Departemen Agama, al-Qur'an dan terjemahan At-Taubah (9):71.

<sup>19</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Bab "Zakāti al-Fitri 'alā al-Muslimīn min ash-Shamr wa ash-Sha'ir, Al-Lu'lu' wal-Marjan Fima Ittafaqa'alayhi asy-Shaykhāni", no. 570, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1407H) Juz 1, hlm. 198.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bab kewajiban zakat fitrah bagi hamba sahaya dan kaum muslim lainnya).

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab zakat, tepatnya pada Bab 71 mengenai kewajiban zakat fitrah bagi hamba sahaya dan kaum Muslim lainnya.

Berikut adalah takhrij dari hadis tersebut:

1. Hadis: Ibnu Umar berkata: "Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki atau wanita, besar atau kecil dari kaum Muslimin."
2. Sumber: Dikeluarkan oleh Imam al-Bukhari dalam Sahih Bukhari, Kitab al-Zakat, Bab Zakat al-Fitr (Hadis no. 1510, Kitab 24, Bab 71).
3. Sanad: Hadis ini diriwayatkan melalui Ibnu Umar yang merupakan sahabat Rasulullah, yang kemudian meriwayatkan perintah Rasulullah terkait zakat fitrah.

Hadis ini menunjukkan kewajiban zakat fitrah dan telah diterima dengan sah oleh banyak ulama, serta menjadi landasan hukum dalam menentukan kewajiban zakat fitrah bagi seluruh umat Islam, baik merdeka, budak, laki-laki, perempuan, dewasa, maupun anak-anak.

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ .  
 صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَجَعَلَ النَّاسُ  
 عِدْلَهُ مُدَيْنٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي : ٢٤ كِتَابِ الزَّكَاةِ : ٧٤ بَابِ صَدَقَةِ  
 الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ<sup>20</sup>

Artinya: Abdullah bin Umar berkata: "Nabi menyuruh orang-orang mengeluarkan zakat fitrah satu sha' dari kurma atau gandum.

<sup>20</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Abdullah bin Umar berkata: Maka orang-orang mengeluarkan yang seharga dengan itu dua mud gandum." (Dikeluarkan oleh Bukhari pada Kitab ke-24, Kitab Zakat bab ke-74, bab zakat fitrah berupa satu sha' kurma).

Hadis yang Anda sebutkan berasal dari Sahih al-Bukhari, tepatnya dalam Kitab Zakat, Bab Zakat Fitrah, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Berikut adalah rincian takhrij-nya:

Bersumber Dari Sahih al-Bukhari

1. Nomor Hadis: Hadis ini terdapat dalam Kitab Zakat, Bab 74 tentang Zakat Fitrah, dan dalam Sahih al-Bukhari, nomor hadis 1503.
2. Riwayat: Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Dalam hadis ini, beliau meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad memerintahkan umat Islam untuk mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' dari kurma atau gandum.

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa masyarakat pada masa itu mulai mengganti zakat fitrah tersebut dengan dua *mud* gandum, sebagai pengganti yang setara dengan sha' tersebut.

Hadis ini menunjukkan bahwa zakat fitrah dapat dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok yang biasa dimakan oleh masyarakat setempat, dan bahwa orang-orang zaman Nabi sudah memiliki fleksibilitas dalam hal bahan makanan yang digunakan untuk mengeluarkan zakat fitrah.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ كُنَّا نُخْرِجُ إِذْ كَانَ فِيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ  
عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ  
صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حَتَّى



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ  
فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ إِنِّي أَرَى أَنَّ مُدَّيْنٍ مِنْ سَمَرَاءِ الشَّامِ تَعْدِلُ  
صَاعًا مِنْ تَمْرٍ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَأَمَّا أَنَا فَلَا أَرَأَى أَنْ أُخْرِجَهُ كَمَا  
كُنْتُ أُخْرِجُهُ أَبَدًا مَا عِشْتُ.<sup>21</sup>

Artinya: Dari Abu Sa'id al-Khudri, dia berkata, "Pada masa Rasulullah masih hidup, kami senantiasa membayar zakat fitrah untuk setiap orang, baik anak kecil maupun orang dewasa merdeka ataupun budak, yaitu berupa satu sha' makanan, atau satu sha' keju, atau satu sha' gandum, atau satu sha' kurma, atau satu sha' anggur kering. Kami selalu membayarnya sebanyak itu sampai pada masa Mu'awiyah bin Abu Sufyan yang ketika itu sedang menunaikan haji dan Umrah. Lalu Mu'awiyah berpidato di atas mimbar, dan di antara isi pidatonya ialah, 'Sungguh, aku berpendapat bahwa dua mud gandum negeri Syam sebanding dengan satu sha kurma. Kemudian, orang-orang pun mengambil pendapat Mu'awiyah tersebut." Abu Sa'id melanjutkan, "Adapun aku, aku selalu membayar zakat fitrah seperti apa yang telah aku bayarkan selama hidupku."

Hadis yang disebutkan adalah riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang zakat fitrah pada masa Rasulullah dan perubahan yang terjadi pada masa Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Hadis ini bisa ditemukan dalam beberapa kitab hadis.

Takhrij Hadis ini adalah sebagai berikut:

1. Sunan Abu Dawud: Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Sunan Abu Dawud (kitab zakat), nomor hadis 1609, dengan teks yang mirip.
2. Sahih Muslim Hadis ini juga diriwayatkan dalam Sahih Muslim, dengan nomor hadis 985 yang berbicara tentang kewajiban zakat fitrah dan variasi cara pembayaran zakat fitrah.

<sup>21</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Bab "Zakāti al-Fitri Mina at-Ta'āmi wal-Aqṭi wal-Zabībi, Mukhtashar Shahih Muslim", no. 517, (Beirut: Al-Maktabah al-Islamiyyah, 1407 H), juz 1, h. 142.

3. Sunan an-Nasa'i Hadis yang serupa juga terdapat dalam \*Sunan an-Nasa'i\*, bagian tentang zakat, dan ini menegaskan pentingnya zakat fitrah yang ditunaikan dalam berbagai bentuk, sesuai dengan ketersediaan bahan makanan.

Hadis ini menunjukkan bagaimana zakat fitrah pada masa Nabi SAW dilaksanakan dalam bentuk makanan pokok dan bagaimana perubahan mulai terjadi pada masa pemerintahan Mu'awiyah. Namun, dalam masalah ini, Abu Sa'id tetap berpegang pada kebiasaan yang ada pada masa Nabi.

Penjelasan dari hadis di atas adalah:

1. Sha' adalah ukuran volume yang digunakan pada zaman Rasulullah, yang setara dengan sekitar 2,5 hingga 3 liter.
2. Mud adalah ukuran yang lebih kecil dari sha', dan biasanya digunakan untuk menggambarkan bagian dari sha' (1 sha' 4 mud).

Pada hadis ini, Mu'awiyah bin Abu Sufyan berpendapat bahwa dua mud gandum dari Syam setara dengan satu sha' kurma, yang menunjukkan penyesuaian dalam praktik zakat fitrah untuk wilayah tertentu. Namun, Abu Sa'id Al-Khudri tetap berpegang pada tradisi yang diajarkan oleh Rasulullah.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدَّمَشَقِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ،  
 قَالَا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ وَكَانَ شَيْخَ  
 صَدِّقٍ وَكَانَ ابْنُ وَهْبٍ يَرْوِي عَنْهُ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ قَالَ مُحَمَّدُ:  
 الصَّدِّقِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهُرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللُّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ زَكَاةٌ مَّقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَهِيَ صَدَقَةٌ  
مِنَ الصَّدَقَاتِ<sup>22</sup>

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal dan perbuatan yang sia-sia dan perkataan buruk (ketika berpuasa), serta untuk memberi makan orang-orang miskin. Barangsiapa menunaikannya sebelum shalat (Idul Fitri) maka zakatnya diterima, dan barangsiapa menunaikannya setelah shalat Idul Fitri, maka harta yang dikeluarkannya itu dianggap sebagai shadaqah sebagaimana shadaqah yang lain." (Hasan).

Didalam pasal 1 undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diartikan sebagai pengeluaran sebagai harta yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atau badan usaha untuk kemudian di salurkan kepada penerima yang berhak sesuai dengan yang telah disyariatkan dalam islam. Selanjutnya dalam peraturan badan amil zakat nasional nomor 2 tahun 2016 dan juga dalam pasal 1 undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat yang wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>23</sup>

### E. Konsep Zakat Fitrah

Konsep zakat fitrah sama halnya seperti zakat produktif yang di berikan kepada penerimanya. Istilah zakat produktif berasal dari ketidakmampuan masyarakat untuk mengoptimalkan zakat. Karena zakat konsumtif adalah yang paling banyak diberikan kepada masyarakat selama

<sup>22</sup> Abu Daud, *Shahih Sunan Abu Daud, Abu Dawud Sulaiman Ibn Al Ash'ats Al Sajastani*, no. 1609, (Beirut: Al-Maktabah al-'Asriyah, t.t), Juz 2, h. 625.

<sup>23</sup> Tika Widya Astuti, *Ekonomi dan Manajemen Ziswaf Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf*, (Mulyorejo Surabaya: PT Airlangga University Press: 2022), hal 14-16



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Zakat fitrah hanya diberikan setahun sekali. Keberadaan zakat model ini bukan sesuatu yang tidak diperlukan. Namun, Akan sulit jika diandalkan untuk mengurangi kemiskinan di masyarakat. Zakat produktif dibutuhkan di sini. Seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 27 UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Zakat dapat dipergunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>24</sup> Adapun konsep zakat fitrah yang di lakukan bahwa pengelolaan zakat meliputi asas-asas sebagai berikut:

1. Syariat Islam artinya sesuai dengan ajaran dan perintah Nabi Muhammad Saw melalui bimbingan para imam fikih, termasuk empat madzhab: Maliki, Hanafi, Syaf'i, dan Hanbali.
2. Amanah artinya pengelolaan zakat harus dapat dipercaya oleh masyarakat karena bagaimana mereka melakukannya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya.
3. Kemanfaatan berarti dilakukan sepenuhnya untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada mustahiq zakat.
4. Keadilan berarti dilakukan secara tidak diskriminatif atau tidak memperhatikan etnis atau ras.
5. Kepastian hukum, yang berarti bahwa ada jaminan hukum bagi muzakki dan mustahiq zakat.

<sup>24</sup> Ahmad Saeful, *Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid*, Jurnal pemikiran Ekonomi Islam Univ Stai Bina Madani Vol 2 No, 2, 2019, hlm, 4



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Terintegrasi, yang berarti bahwa dilaksanakan secara hierarkis dari pusat (BAZNAS) hingga daerah (BAZDA, LAZ, dan UPZ) untuk meningkatkan pengelolaan.
7. Akuntabilitas, yang berarti bahwa pelaporan pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat dapat dengan mudah mengaksesnya.

## F. Pengertian Infaq

Infaq berasal dari kata Arab *anfaqo-yunfiqu*, yang berarti membelanjakan atau membiayai. Artinya menjadi unik ketika berkaitan dengan upaya untuk melaksanakan perintah Allah. Oleh karena itu, infaq hanya berkaitan dengan materi. Sementara infaq memiliki hukum yang wajib (seperti zakat dan nadzar), Sunnah, mubah, dan bahkan haram, infaq hanya berkaitan dengan materi. Mengeluarkan harta yang termasuk zakat dan non-zakat disebut infaq, menurut kamus Bahasa Indonesia. Menggunakan istilah infaq, di sisi lain, berarti mengeluarkan sebagian dari harta benda, pendapatan, atau keuntungan untuk tujuan yang digariskan oleh ajaran Islam. Zakat dan infaq berbeda karena infaq adalah hadiah tanpa nishab. Besar atau kecilnya sangat bergantung pada biaya dan keikhlasan dalam memberikan, yang paling penting adalah hak orang lain yang sudah kita berikan.<sup>25</sup>

Sedangkan definisi dari infaq masjid merupakan Sumbangan sukarela yang dilakukan oleh jamaah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung berbagai kegiatan atau acara yang diadakan di masjid dikenal

<sup>25</sup> Wantoro, Agus. "Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Jurnal Tekno Kompak* Volume 13.,No. 2., (2019): h.31-34.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

sebagai infak masjid. Masjid dapat mendapatkan manfaat dari uang yang diberikan bukan hanya untuk tujuan ibadah tetapi juga sebagai modal usaha, yang berdampak pada kemakmuran masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Dengan menggunakan uang masjid sebagai modal komersial, mereka dapat secara signifikan mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam kasus ini, Dana sumbangan masjid tidak hanya digunakan untuk memelihara dan mengembangkan bangunan masjid, tetapi juga untuk mendirikan bisnis yang menguntungkan masyarakat.

Menurut istilah para ulama, infaq berarti memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tulus untuk memenuhi kebutuhan orang lain, seperti makanan dan minuman. Orang juga dapat memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah ta'ala.<sup>26</sup>

Menurut Undang-Undang No. 23 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak adalah harta yang akan dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemashlahatan umum.<sup>27</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, maka infak adalah (pemberian atau sumbangan harta) yang bersifat nonkomersial, diluar zakat untuk kebaikan (kemashlahatan umum).

Peran dan fungsi infaq di masjid Sebagaimana para sahabat Rasulullah mengelola zakat, masjid dan baitul malnya dapat digunakan sebagai model

<sup>26</sup> Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 115-116.

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka (3).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengelola dana masyarakat dari zakat, infaq, dan shadaqah demi kesejahteraan masyarakat.<sup>28</sup>

Fungsi masjid sebagai tempat untuk mempromosikan kemakmuran umat Islam. Cita-cita besar ini sangat historis dan sesuai dengan konteksnya karena dalam Islam, masjid berfungsi sebagai pilar utama dalam pembinaan jamaah dan tokoh-tokoh Islam.<sup>29</sup>

Masjid saat ini semakin banyak dan lebih banyak. Karena mereka memiliki hubungan yang kuat dan berkesinambungan dengan masyarakat, masjid seharusnya dapat memainkan peran penting dalam membantu mengatasi masalah ekonomi, terutama kemiskinan. Masjid pada masa Nabi Muhammad tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga memiliki tujuan lain, seperti pendidikan, informasi, kesehatan, dan ekonomi. Bahkan, mereka digunakan untuk mengatur negara dan merencanakan perang. Jika potensi ekonomi masjid dapat dikembangkan, akan ada beberapa keuntungan<sup>30</sup>, yaitu :

1. Bisa membantu pemerintah mengurangi kemiskinan,
2. Mengurangi ketergantungan pemerintah pada pinjaman luar negeri untuk program pengentasan kemiskinan, dan Meningkatkan kemandirian pembangunan ekonomi rakyat.

Masjid biasanya memiliki setidaknya dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai tempat ibadah, tempat umat Islam melakukan berbagai ibadah,

<sup>28</sup> Faizal, M. A., Arta, A., Ni'mah, J., & Ainur, Z. F. (2023). "Peran Masjid Sebagai Tempat Kegiatan Sosial Ekonomi Masyarakat". *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Volume 6., No 1., (2023), h 124.

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 126.



dan yang kedua adalah sebagai pendukung atau pembantu. Fungsi utama masjid adalah sebagai tempat ibadah, tempat umat Islam melakukan berbagai ibadah, yaitu:

1. Sholat sebanyak 5 waktu. Pada masa Rasulullah SAW, Masjid Nabawi menjadi pusat shalat lima waktu. Di mana hampir tidak ada yang meninggalkannya. Bahkan tuna netra pun harus menghadiri shalat fardhu lima kali sehari.
2. Macam-macam shalat sunnah seperti shalat sunnah tarawih.
3. Tempat I'tikaf, i'tikaf adalah ibadah dengan berserah diri kepada Allah SWT memasrahkan diri di masjid dan mengikuti berbagai bentuk ibadah yang akan dipraktekkan di sana.
4. Tempat berdoa dan dzikir kepada Allah SWT.

Masjid juga berfungsi sebagai pusat pendidikan, informasi, kesehatan, perkawinan, sosialisasi, kegiatan ekonomi, dan strategi kenegaraan dan perang. Masjid sangat penting sebagai pusat transformasi sosial pada masa awal Islam. Dalam kasus ini, masjid bukan hanya simbol keagamaan tetapi juga identitas sosial masyarakat Madinah. Masjid adalah pusat kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Salah satu elemen yang sangat penting dalam mengembangkan fungsi ekonomi masjid melalui pemberdayaan ekonomi adalah kekuatan ekonomi masjid; ini akan berfungsi sebagai modal ekonominya. Masjid di lingkungan memiliki potensi ekonomi berdasarkan beberapa indikator potensi ekonomi. Ini termasuk jumlah dana, jenis dana yang terhimpun, dan cara pengelolaan dana tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## G. Dasar Hukum Infaq

### a) Al-Qur'an

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْ بَتَّتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنٍّ بِلَّةٍ مِائَةِ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqaroh [2]:262)

Hal ini terbukti bahwasannya sebagian atau kebanyakan harta orang yang kikir terkadang binasa, bisa karena terbakar atau karena kerugian yang besar atau sakit yang memaksanya berobat dengan sesuatu yang menguras harta dalam jumlah besar. Sedangkan harta yang berkah terlihat dari ditambahnya rezeki dan tidak ada keresahan dalam hidupnya.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدْيُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا نُفْسِكُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang kamu infakkan, maka (kebaikannya) untuk dirimu sendiri. Dan janganlah kamu berinfak melainkan karena mencari rida Allah. Dan apa pun harta yang kamu infakkan, niscaya kamu akan diberi (pahala) secara penuh dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (QS. Al-Baqarah [2]:272)

### b) Sunnah

Selain ayat diatas, terdapat hadits Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu'anhu dari Nabi SAW.

Bersabda:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا وَيَقُولُ الْآخَرُ لِلَّهِمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا رواه البخاري<sup>31</sup>

Artinya: Dari Abu Hurairah radliallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihiwasallam bersabda: "Tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun (datang) dua malaikat kepadanya lalu salah satunya berkata: "Ya Allah berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya", sedangkan yang satunya lagi berkata: "Ya Allah berikanlah kehancuran (kebinasaan) kepada orang yang menahan hartanya (bakhil) ". (HR. Bukhari) No. 1442 Fathul Bari dan hadis ini shahih.

Selanjutnya Haritsah bin Wahb berkata: Aku mendengar Rasulullah

SAWbersabda:

صَدَّقُوا، فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَمْشِي الرَّجُلُ بِفَسَدَقَتِهِ، فَلَا يَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهَا، يَقُولُ الرَّجُلُ: لَوْ جِئْتُ بِهَا بِالْأَمْسِ لَقَبِلْتُهَا، فَأَمَّا الْيَوْمَ، فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا<sup>32</sup>

Artinya: Bersedekahlah! Sesungguhnya akan datang atas kalian suatu masa yang seseorang berjalan membawa sedekahnya, lalu dia tidak mendapati orang yang mau menerimanya. Orang-orang berkata: Kalaulah engkau datang dengan ini kemarin, aku pasti menerimanya. Adapun hari ini, tidak ada keperluan bagiku dengannya. (HR. Bukhari).

## H. Rukun dan Syarat Infaq

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut dapat

<sup>31</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab al-Mazalim*, No. 1442.

<sup>32</sup> Ibnu Hajar Al Asqolani Rahimahullah, *Fathul Bari Syarah Shahih bukhori Juz 3*, (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah, 1998), hlm. 260.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan sah. Begitu pula dengan infak, rukun dan syarat tersebut harus dipenuhi. Dalam infak memiliki 4 rukun yaitu<sup>33</sup>:

Orang atau lembaga yang mendistribusikan infak; Orang atau lembaga yang akan berinfaq memiliki syarat sebagai berikut:

1. Beragama Islam
2. Dewasa
3. Sehat akal
4. Tidak terhalang oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum
5. Atas kehendak sendiri (tanpa paksaan)
6. Pemilik benda yang akan diinfakan.
  1. Orang atau lembaga yang diberi infak yaitu:
    - a. Orang atau lembaga sosial yang ahlul khoir (baik) dan sangat membutuhkan
    - b. Orang-orang atau pengurus lembaga sosial Islam yang bersedekah harus mengikrarkan diri, baik secara lisan maupun tulisan.
  2. Benda infaq
 

Syarat-syarat benda yang diinfakan:

    - a. Dapat benda bergerak maupun tidak bergerak
    - b. Benda materil maupun intermateril
    - c. Disyaratkan benda milik yang terbebas dari sengketa
    - d. Benda yang diinfakkan bukan benda yang haram

<sup>33</sup> Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedeka, dan Wakaf, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 136-137.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 3. Akad infaq.

## a. Jenis-jenis infaq

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat ditegaskan kembali bahwa infak memiliki arti lebih luas dari zakat sebagai kewajiban personal terhadap harta yang dimiliki, karena infak adalah mengeluarkan atau menafkahkan harta yang dimiliki baik terhadap keluarga yang menjadi keluarga yang menjadi tanggung jawab akibat perkawinan maupun untuk masyarakat yang membutuhkan nafkah. Infak ada yang wajib, sunnah dan mubah, penjelasan singkatnya sebagai berikut:

## 1) Infaq wajib

Yaitu infak yang harus dikerjakan dilaksanakan dan diberikan kepada orang-orang yang sudah ditentukan. Infak wajib meliputi zakat, kafarat, nazar, dan nafkah keluarga.

## 2) Infaq sunah

Yaitu infak yang sangat dianjurkan untuk melaksanakannya namun tidak ada kewajibannya seperti sedekah.

## 3) Infaq Mubah

Yaitu infak yang tidak masuk dalam kategori wajib dan sunnah, serta tidak ada anjuran secara tekstual ayat maupun hadits, diantaranya seperti infak untuk mengajak makan-makan dan sebagainya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Manfaat infaq yaitu:<sup>34</sup>
  - 1) Ikut meringankan beban orang lain yang kesusahan.
  - 2) Dapat membangun sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, serta sosial lainnya.
  - 3) Mendekatkan diri kepada Allah SWT

### I. Dasar hukum Undang-undang no. 23 tahun 2011

Inilah yang menghasilkan UU No. 23 tahun 2011, Pengelolaan Zakat adalah upaya untuk meningkatkan dan memaksimalkan pengelolaan zakat dan infaq. dan bantuan keuangan untuk kemajuan masyarakat Islam di Indonesia Undang-Undang No. 23 tahun 2011 dibuat berdasarkan tiga landasan utama yaitu filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis mencoba menjelaskan prinsip-prinsip yang ada dalam undang-undang.

keadilan sosial dan ketuhanan yang terkandung dalam Pancasila melalui Zakat sebagai salah menunjukkan prinsip ketuhanan. satu doktrin Islam, seperti halnya prinsip keadilan sosial muncul dengan pemerataan dan solidaritas sosial sebagai prinsip utama yang diejawantahkan dalam upaya mencapai kebaikan bersama. Menurut landasan sosiologis, Undang-Undang dapat membangun tata kelola sosial kemasyarakatan yang efektif dengan bantuan pengendalian ZIS, sementara landasan yuridis merujuk pada peraturan konstitusi yang melindungi anak dan orang miskin dipelihara oleh

<sup>34</sup> Yazid, *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa*, (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2017), h. 62.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

negara, yang berarti menjaga dan membantu orang miskin Zakat dapat membantu orang miskin dan anak terlantar.<sup>35</sup>

Pada tanggal 25 November 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yang secara resmi dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dengan nomor 115. Sebelum ini, UU bernomor 28 tahun 1999 berfungsi sebagai payung hukum untuk pengelolaan zakat. UU baru ini menggantikannya. Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat terdiri dari 11 Bab dan 47 Pasal. Selain itu, di dalamnya tercantum ketentuan tentang pidana dan peralihan.<sup>36</sup>

Tujuan utama dari Undang-Undang Pengelolaan Zakat adalah untuk meningkatkan efektivitas dan manfaat pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah di Indonesia. Oleh karena itu, administrasi zakat harus diresmikan dan dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam. Dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan, mereka harus memenuhi prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas.

Proses pembahasan RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah dimulai dengan Rapat Kerja antar Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah pada Senin, 28 Maret 2011, Masa Persidangan III Tahun Sidang 2010-2011. Rapat ini menetapkan jadwal dan persidangan pembahasan serta mengesahkan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Pengelolaan Zakat, Infaq,

<sup>35</sup> Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat", *Al-Risalah*, Volume 13. No.1 (Mei, 2013), h 101.

<sup>36</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Sedekah. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan melalui 7 (tujuh) kali Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Komisi.

Sebagai hasil dari diskusi antara Panja Komisi VIII DPR RI dan Panja Pemerintah pada Rapat Konsiyering pada hari Jumat, 18 Juni 2011 pukul 21.000, substansi RUU tentang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah mengubah judulnya menjadi Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat. Selain itu, sebagaimana rumusan undang-undang tentang peraturan untuk pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah serta dana sosial keagamaan lainnya diatur sebagai standar tambahan, sebagaimana rumusan undang-undang tentang pengelolaan zakat pasal 28 ayat 1, 2, dan 3.<sup>37</sup>

Di dalam pasal 28 tentang Bagian Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya telah di jelaskan ketentuan dan ketetapan yang sudah ada yang berbunyi:

1. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
2. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
3. Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

<sup>37</sup> Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*. Vol, 1. No, 1. (2021). Hal 62-79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## J. Regulasi mengenai Pengelolaan Zakat

Hadirnya peraturan zakat menandai awal perkembangan zakat. Regulasi zakat saat ini termasuk UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian, lembaga, komisi negara, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik negara. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat memiliki kekuatan dalam pengumpulan dan kelembagaan.<sup>38</sup>

Mengingat pengelolaan zakat merupakan salah satu rukun Islam, diskusi tentang peraturannya sangat menarik. Oleh karena itu, akan menjadi subjek penelitian para ustadz, kyai, dan ulama. Zakat dalam fikih (dari kata fiqh dalam bahasa Arab), Al Qur'an, dan Hadits semuanya berbicara tentang zakat. di antara hukum zakat yang dianggap lengkap, dengan penjelasan yang lengkap dan menyeluruh dan tulisan Yusuf Al-Qaradawi yang berjudul *Fiqh al-Zakah*.<sup>39</sup>

Penjelasan hukum zakat secara historis telah dipelajari dari zaman Belanda hingga saat ini. Buku Arskal Salim berjudul "Warisan yang Berpengaruh dari Kebijakan Islam Belanda tentang Pembentukan Hukum

<sup>38</sup> DPR RI, "Risalah Rapat", *Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, dalam naskah akademis dan Sambutan Akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat 2011*. Bandingkan dengan M. Fuad Nasar, *Zakat di Ranah Agama dan Negara* (Jakarta: Rafikatama, 2017), h. 39.

<sup>39</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Bayrut: al Risalah al 'Alamiyah, 2009), Cet. Ke-1, h.660-620.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sunan Kalidjaja Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat di Indonesia Modern"<sup>40</sup>. Artikel tertulis bahwa kebijakan Islam Belanda telah memengaruhi pengurangan yang terjadi secara bertahap seiring perkembangan Islam yang terjadi di negara Indonesia.

Secara praktis, peran negara terhadap amil zakat terintegrasi dengan penetapan regulasi zakat. Regulasi ini penting untuk hak atau kemampuan amil untuk mengelola zakat. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) tahun 1945, tujuan bernegara adalah mengedepankan kemakmuran dan kemaslahatan umum, dan konstitusi berusaha melaksanakan tujuan ini dengan memberi jaminan kepada orang fakir, oleh karena itu, undang-undang nomor 23/2011, yang mengatur pengelolaan atau manajemen zakat dan turunan perundang-undangan lainnya, menginformasikan atau menunjukkan keberpihakan dan peran negara dalam upaya mencapai tujuan negara sesuai dengan konstitusi Indonesia.<sup>41</sup>

## K. Penelitian Terdahulu

Salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang peneliti untuk menunjukkan keaslian suatu penelitian yang di lakukan yaitu menegaskan perbedaannya dengan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian yang di lakukan. Setelah penulis mencari dan mencermati hasil penelitian yang berkaitan dengan Praktek Pendayagunaan Infaq Masjid untuk distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin, peneliti menemukan

<sup>40</sup> Arskal Salim, "The Influential Legacy Of Dutch Islamic Policy On The Formation Of Zakat (Alms) Law In Modern Indonesia," *Pacific Rim Law and Policy Journal*, Volume 15., No. 3., (2006), h. 9.

<sup>41</sup> Prima, Suprima, and Holilur Rahman. "Regulasi Pengelolaan Zakat Di Indonesia." *Jurnal Yuridis* 6.1 (2019): hal 141-142



kemiripan judul yang sama. Namun, dalam penulisan ini mempunyai relevansi dengan sejumlah tulisan yang ada. Adapun hasil penelusuran terkait hasil-hasil penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang dilakukan ini, diantaranya:

1. Alfa Nisa, yang berjudul *Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardul Hasan*. Fakultas syari'ah dan hukum universitas islam negeri ar-raniry darussalam-banda aceh 2023. Dalam skripsi yang di tulis Alfa Nisa menjelaskan Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota diberikan dalam bentuk pembiayaan mikro dengan pinjaman modal usaha menggunakan akad qardul Hasan. Pembiayaan yang diberikan berkisar antara 1 sampai 3 juta dalam jangka waktu pengembalian 12 bulan dengan cara angsuran. Dalam teori fiqh, zakat yang disalurkan merupakan sepenuhnya milik mustahik tanpa adanya kewajiban untuk dikembalikan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah: Bagaimana prosedur, dasar pertimbangan dan tinjauan hukum Islam mengenai penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro oleh BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota ditinjau menurut akad qardul Hasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyaluran zakat produktif dalam bentuk pembiayaan mikro yang terjadi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota telah sesuai dengan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum Islam dan akad qardul hasan.<sup>42</sup> Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktek pendayagunaan infaq masjid dan pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin.

2. Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Akris Prayoga mahasiswa Fakultas Syariah dan hukum UIN Walisongo Semarang, tahun 2015, yang berjudul "*Tinjauan hukum Islam terhadap distribusi Zakat Fitrah Untuk pembangunan Masjid AT-Taqwa (Studi Kasus di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati)*".(Skripsi). Adapun hasil dari penelitiannya yaitu pertama tentang penyaluran zakat fitrah untuk pembangunan masjid di desa Tajungsari kecamatan Tlogowaru, kabupaten Pati dilakukan dengan cara setelah batas waktu pembayaran zakat, amil zakat menghitung jumlah zakat fitrah yang sudah terkumpul dijual dan uangnya diberikan kepada bendahara masjid untuk disimpan dan dikeluarkan apabila pembangunan masjid akan dimulai atau saat membutuhkan sarana prasarana masjid. Kedua ditinjau dari hukum Islam, penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid ini diperbolehkan oleh hukum Islam, kecuali hak-hak untuk orang fakir dan miskin sudah terpenuhi dan tidak ada dana lain yang bisa digunakan kecuali zakat fitrah.<sup>43</sup> Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktek

<sup>42</sup> Nisa, Alfa. *Analisis Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Pembiayaan Mikro Ditinjau Menurut Akad Qardul hasan (Studi di BAZNAS Microfinance Desa Lampaseh Kota)*. Skripsi S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023.

<sup>43</sup> Akris Prayoga, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Distribusi Zakat Fitrah Untuk Pembangunan Masjid AT-Taqwa (Studi Kasus Di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowaru, Kabupaten Pati)*," Skripsi S1 Fakultas Syariah dan hukum (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2015)



pendayagunaan infaq masjid dan pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin.

3. Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Reza Fahlefi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tahun 2016, yang berjudul "*Praktik Zakat Fitrah di Pedesaan Perspektif hukum Islam(Studi kasus Desa Kepuh Teluk kecamatan Tambak kabupaten Gresik)*" (Skripsi). Adapun hasil dari penelitian yaitu terkait dengan praktik pelaksanaan zakat fitrah di desa Kepuh Teluk terbagi dua macam, yaitu pertama kepada panitia amil zakat dan kedua, diserahkan kepada orang yang dianggap ahli agama di desa tersebut yaitu kepada ustaz kampung (mbah kaum), waktu pelaksanaan, jenis, kadar pendistribusian zakat fitrah para muzaki dan golongan mustahik zakat fitrah yang diserahkan kepada panitia amil zakat maupun mbah kaum, sudah sesuai dengan syariat Islam.<sup>44</sup> Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktek pendayagunaan infaq masjid dan pendistribusian zakat fitrah di masjid Al-Muhajirin.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>44</sup> Reza Fahlefi, "Praktik Zakat Fitrah Di Pedesaan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik)", Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penelitian empiris ini bertujuan untuk mendapatkan data tentang manusia dengan semua gejalanya, terutama untuk mendukung hipotesa untuk mendukung teori yang sudah ada. Datanya bersifat deskriptif dan digunakan untuk mendapatkan informasi tentang kondisi saat ini.<sup>45</sup> Datanya bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana amil zakat menjalankan zakat fitrah di masjid al-muhajirin, yang tentunya menghasilkan hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan apakah proses pengelolaan zakat tersebut sesuai dengan persyaratan atau tidak.

Pendekatan penelitian kualitatif melibatkan penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alami; data yang dihasilkan adalah deskriptif, dan fokus penelitian adalah untuk memahami fenomena dan masalah manusia.<sup>46</sup>

Adapun penelitian ini akan fokus kepada hasil pengumpulan data yang di peroleh dari narasumber yang mengetahui pengelolaan zakat fitrah pada pengumpul zakat di masjid Al-Muhajirin Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tuah Madani seperti ketua pengurus masjid, bendahara dan pengurus lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 10

<sup>46</sup> Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, *Metodologi Penelitian*. (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal 33.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Lokasi Penelitian

Masjid Al-Muhajirin adalah salah satu masjid yang mengadakan penerimaan zakat yang terdapat di kelurahan sidomulyo barat kecamatan tuah madani. Masjid ini merupakan salah satu masjid yang berada di perumahan Purna Griyamas. Adapun yang menjadi tempat lokasi penelitian ini adalah masjid Al-Muhajirin, Jl. Purna Griyamas, RW 15, Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

## C. Informan

Dalam penelitian kualitatif, sering digunakan istilah informan. Peneliti membagi informan dalam penelitian ini menjadi informan kunci dan informan pendukung, dengan rincian sebagai berikut:

### a. Informan kunci

Informan kunci merupakan sumber informasi utama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Informan kunci dalam penelitian ini adalah DR. DRS. Ahmad Ghozali, M.SI selaku kepala Masjid Al-Muhajirin.

### b. Informan pendukung

Informan pendukung merupakan sumber informasi yang akan mendukung informasi kunci. Informan pendukung dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berinteraksi secara intens dengan informan kunci, seperti Mustahik, Muzzaki, badan amil, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat subjek penelitian. DR. DRS. Ahmad Ghozali, M.SI selaku kepala Masjid Al-Muhajirin

serta staf-staf Di Masjid Al-Muhajirin lainnya. Informasi awal mengenai subjek penelitian diperoleh dari data Masjid Al-Muhajirin.

#### D. Sumber Data

Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini.

##### a. Data primer

Data primer berasal dari sumber utama penelitian, perilaku warga masyarakat, dan wawancara. Untuk penelitian ini, wawancara adalah sumber data primer. Sampel penelitian adalah pemahaman mereka tentang proses pendistribusian zakat fitrah.

##### b. Data sekunder

Data yang sudah siap untuk digunakan, seperti publikasi atau dokumen, disebut sumber data sekunder. Dalam kasus ini, penulis menggunakan sumber data sekunder dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan zakat.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Adalah instrument teknik pengumpulan data dengan cara mengamati objek yang diteliti, yang didukung dengan dan pencatatan data secara sistematis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan.

#### 3. Dokumentasi

Merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan atau karya seseorang.

### F. Deskripsi Masjid Al-Muhajirin

Dalam penyajian data tentang deskripsi masjid Al-Muhajirin ini mencakup lokasi masjid, sejarah berdirinya masjid, struktur organisasi kepengurusan masjid al-Muhajirin.

#### 1. Lokasi masjid Al-Muhajirin

Masjid al-Muhajirin merupakan tempat ibadah umat muslim yang terletak ditengah-tengah kabupaten kota pekanbaru. Masjid al-Muhajirin terletak dijalan Perumahan Purna Griyamas RW 15 Kelurahan Sidomulyo Barat Kecamatan Tampan, Kabupaten Kota Pekanbaru Provinsi Riau kode pos 28294.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Gambar 4.1** Alamat masjid Al-Muhajirin

Sumber data : Website gogle maps Masjid Al-Muhajirin

## 2. Sejarah terbentuknya masjid Al-Muhajirin

Lokasi ini dulunya adalah hutan, tepatnya semak belukar, sebelum pembangunan perumahan Purna Griyamas dimulai. Banyak pohon kayu, sawah, dan rawa. Tidak mengherankan bahwa ketika perumahan ini resmi dibuka, banyak orang menggunakannya sebagai tempat tinggal baru atau sebagai investasi untuk masa depan.

Dengan cara yang sama, Masjid al-Muhajirin Perumahan Purna Griyamas awalnya mushola pada tahun 1999 dengan luas 2.325 meter dan menjadi masjid didirikan pada tahun 2001. Idenya berasal dari keinginan warga muslim Purna Griyamas untuk mendirikan masjid mengingat jumlah umat Islam yang terus meningkat. Masjid yang akan dibangun dimaksudkan untuk menjadi tempat shalat fardu dan tempat diskusi tentang banyak hal yang bermanfaat bagi umat.

Singkatnya sepuh atau petinggi ustad ruslan, salah satu warga, membantu dengan menyiapkan lahan seluas 2300 meter persegi dan memberikan dana sebesar 10.000.000. Panitia mulai bergerak dengan perkiraan dana sebesar Rp. 600 juta mulai dari dana tersebut. Mereka tahu



bahwa meskipun tampak tidak mungkin, membangun rumah Allah di bumi pasti akan dibantu oleh Allah. Warga tampak cukup antusias dan percaya bahwa dana tersebut dapat direncanakan.

Pada tahun 1998, peletakan batu pertama pembangunan masjid dilakukan. Kekompakan jamaah ditunjukkan oleh kerja sama yang luar biasa, terutama dalam hal penggalangan dana. Dana tersebut tidak hanya berasal dari warga Purna Griyamas, tetapi juga dari individu yang dermawan, donatur, dan lembaga lainnya. Perkembangan dana yang menggembirakan menunjukkan tren yang positif setiap hari. Dana terlihat mengalir dengan cepat. Konstruksi terus berjalan. Menurut informasi yang diberikan oleh narasumber, sepertinya pintu langit terbuka dan qalbu para derawan tersentuh, dan masyarakat bersemangat untuk mendirikan masjid yang akan menjadi saksi amal saleh di hari akhir.

Setelah konstruksi gotong royong itu selesai, masjid itu segera digunakan untuk ibadah, termasuk shalat lima waktu berjamaah dan peringatan hari besar Islam. Pada tahun 2001, Shalat Idul Fitri pertama kali dilaksanakan di Masjid al-Muhajirin.

Tidak dapat dilupakan bahwa masyarakat sangat tertarik untuk membangun Masjid al-Muhajirin. Mereka berkomitmen bersama untuk memberikan infaq untuk menyelesaikan masjid. Sejarah Masjid Al Muhajirin memiliki banyak peristiwa yang indah. Pada bulan Oktober 2002, Menara Masjid dibangun untuk menyampaikan Azan ke seluruh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kompleks dan sekitarnya. Waqaf pribadi Almarhum HM Saleh Nasution membentuk menara ini.

Kepengurusan Masjid al-Muhajirin dari waktu ke waktu yakni ketua Masjid Al Muhajirin Bapak Iman Santoso (2001), kemudian dilanjutkan oleh bapak Saryunus (2009-2012), kemudian diteruskan oleh Bapak Selamat Sukarso (alm) (2013-2016), Bapak Faisal Sikumbang (2017-2020), Bapak Darmawan Saputra (2021-2023), dan sekarang di lanjutkan oleh Bapak Ghozali (2024-2026).<sup>47</sup>

### 3. Keadaan Geografis

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km<sup>2</sup> menjadi ± 446,50 Km<sup>2</sup>, terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km<sup>2</sup>.

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk

<sup>47</sup> Ghozali, Ketua Masjid Al-Muhajirin, *Wawancara*, Pekanbaru 31 Oktober 2024



4. Struktur organisasi masjid Al-Muhajirin tahun 2024

Tabel 4.3 struktur organisasi Masjid Al-Muhajirin

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
I.	PERLINDUNGAN	LURAH
II.	PEMBINA	RW RT 1- RT-5
III.	PENASEHAT	H. YASIR ARAFAT, SH DRS. H. RUSLAM RASMINMARZUKI MAHA
IV.	KETUA	DR. DRS. ACHMAD GHOZALI, M.SI
V.	WAKIL KETUA	ANIS MURSIL, SE
VI.	SEKERTARIS	SUHERMAN
VII.	WAKIL SEKERTARIS	WAHYU HERMAWAN, S. KOM HANAFI, S.KOM
VIII.	BENDEHARA	HENDRIZAL HASBULLAH
IX.	SEKSI IDAROH MASJID (Administrasi Masjid)	M. ERMAN SALEH, AMD H. ARIS DARWIS YOHANES NGADPAN TAUFIQ NUR
X.	SEKSI IMAROH MASJID (Seksi Dakwah, Pendidikan, Zakat, Infak, Dan Wakaf)	ZAMZAMI NASRI SAMSIR ALAMNB RANGKUTIEFENDI SUMARDI
XI.	RIAYAH MASJID (Keamanan, Ketertiban, Keindahan Dan Kesucian)	AD SAPUTRA MUZAKIR HADIRESTU RIDA M. SHOLEHSAMSUL
XII.	SEKSI SOSIAL	BAGIO EVA RIZAL/ PAK BOY
XIII.	SEKSI PEMBAGUNAN	RAHMAT LUBISAPRIZAL TRIONO ZULRI AFRIZAL DARMIUS
XV.	IMAM MASJID	DARMAWANSUPARMAN FEBRI USRI HARAHAP ( <i>Takmir Masjid</i> ) <sup>48</sup>

Sumber data : Susunan Pengurus Masjid al-Muhajirin Periode 2023-2026

<sup>48</sup> Struktur organisasi Masjid Al-Muhajirin

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas Penulis diatas dalam melakukan penelitian di Masjid Al-Muhajirin Pekanbaru Tentang praktek pendayagunaan infaq untuk distribusi zakat fitrah menurut tinjauan hukum Islam Penulis dapat menyimpulkan:

1. Pendayagunaan Infaq untuk Zakat Fitrah Praktek pendayagunaan infaq untuk mendukung distribusi zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin ditemukan dalam bentuk alokasi tambahan untuk penerima zakat. Meskipun niat pengelola masjid untuk membantu distribusi zakat fitrah adalah baik, penggunaan dana infaq dalam distribusi zakat fitrah tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
2. Pemahaman Tentang Zakat Fitrah dan Infaq Dalam hukum Islam, zakat fitrah dan infaq memiliki aturan yang berbeda dalam hal pengumpulan dan pendistribusiannya. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu, yang harus disalurkan kepada mustahiq (penerima zakat) yang telah ditentukan sesuai ketentuan syariat. Sementara itu, infaq adalah sumbangan sukarela yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan sosial dan keagamaan, tetapi tidak boleh digunakan untuk menggantikan kewajiban zakat fitrah.



3. Tinjauan Hukum Islam Pendayagunaan infaq untuk distribusi zakat fitrah dalam praktik di Masjid Al-Muhajirin tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Zakat fitrah harus dipisahkan dengan jelas dari dana infaq, karena keduanya memiliki tujuan dan aturan yang berbeda. Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus disalurkan kepada mustahiq, sedangkan infaq adalah sumbangan sukarela yang bisa digunakan untuk keperluan lain di luar zakat fitrah.

### B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dan tinjauan hukum Islam, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pengelola masjid perlu memastikan pemisahan yang jelas antara dana zakat fitrah dan infaq. Dana zakat fitrah seharusnya dikumpulkan dan disalurkan secara khusus untuk memenuhi kewajiban zakat, sedangkan dana infaq harus digunakan untuk kegiatan sosial atau keagamaan lainnya yang tidak terkait dengan zakat fitrah.
2. Peningkatan Pemahaman Pengurus Masjid Pengurus masjid perlu meningkatkan pemahaman mereka mengenai perbedaan antara zakat dan infaq. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pengelolaan zakat dan infaq di Masjid Al-Muhajirin dapat lebih optimal dan sesuai dengan hukum Islam, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah, Cet. Ke-1 h 395*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsep, Regulasi, dan Implementasi, Cet. Ke-1, Jilid 1, h.24*. Bandung: SimbioSa Rekatama media, 2019.
- Al-Marghinani, Abu Bakr. Al-Hidayah. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- Al-Nawawi, Imam. Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh. Al-Zakah. Juz I, II*. Bayrut: al Risalah al 'Alamiyah, 2009.
- Al-Rushd, Ibn. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Kairo: Dar al-Hadith, 2004.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Mu'amalat*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2003.
- Al-Zuhaylī, W. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī. Suriah: Dar al-Fikr*. 1986.
- Amir, Syarifuddin. "ushul fiqh jilid 2." *Jakarta: Kencana Prenada Media Group* (2008).
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Zakat: Hukum dan Prakteknya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.
- Bukhari, Muhammad Ibn Ismail. *Terjemahan Hadits Shahih Bukhari, Cetakan Ke-11, Jilid II*. Jakarta: Widjaya, 1401 H.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahnya, h. 203*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018.
- DPR RI, "Risalah Rapat", *Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, dalam naskah akademis dan Sambutan Akhir Pemerintah pada Rapat Paripurna DPR dalam rangka pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengelolaan Zakat 2011. Bandingkan dengan M. Fuad Nasar, Zakat di Ranah Agama dan Negara (Jakarta: Rafikatama, 2017), h. 39*.
- Hasan, M. Ali. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosialdi Indonesia*. Jakarta: Putra Grafika. 2008.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hikmah, H. A. M. Hikmah Syari'ah Hifzhu Al-Maal Dalam Kompilasi Hukum Islam (Khi) Buku Ii & Iii Tentang Hukum Waris & Wakaf Nurhadi.

Ibn Qudamah, Al. Al-Mughni. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2006.

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS). Pedoman Pengelolaan Zakat. Jakarta: LAZNAS, 2015.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa MUI tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2013.

Mardani, Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf, *Cet. Ke-1 h. 115-116*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016.

Moleong, Lexy J. Metode penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2010.

Munawwir, Achmad Warson, and Ahmad Warson Munawwir. "Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap." (1997).

Puji Kurniawan, "Legislasi Undang-Undang Zakat", Al-Risalah, *Volume 13. No.1 h 101*. Mei, 2013.

Qardhawi Yusuf. HUKUM ZAKAT (Penerjemah: Harun Salman, Hafidhuddin Didin dan Hasanuddin). Bandung. Mizan dan PT Pustaka LiteraAntarNusa. Cetakan ke-5. 1999.

Qardhawi, Yusuf. Fiqh Zakat. Bogor: Pustaka Litera Nusantara. 1988.

Qodariyah, Putri Fatimah, Muhamad Abdul Halim, and Nurlinah Nurlinah. "Jinās dalam Kitab Fathul Mu'in Karya Ahmad Zainuddin Alfannani Bab (Shalat, Zakat, Puasa, Haji dan Umrah, Jual Beli, dan Ijarah)(Kajian Ilmu Badī)." *Hijai 2.1 H 101-112*. 2019.

Sedarmayanti, S. H. Metodologi. *Penelitian, Bandung, Mandar Maju*. 2002

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. hal 10 Jakarta: UI-Press, 1986.

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, terjemahan. Ahmad Tirmidzi, dkk. h.225 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).

Syarifudin Hidayat Sedarmayanti, Metodologi Penelitian. hal 33, Bandung: Mandar Maju, 2002.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. Prenada Media, 2014.  
 ROMLI, S. A. Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Penetapan Hukum Islam. *Depok: Kencana*, 2017.

Tika Widiastuti, S. E., S. E. Sri Herianingrum, and S. E. Siti Zulaikha. *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Airlangga University Press, 2022.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 3 ed. 166 Jakarta: Darul Fikir, 2011.

Yazid, *Sedekah Sebagai Bukti Keimanan dan Penghapus Dosa*, h. 62. Bogor: Pustaka AtTaqwa, 2017.

**B. Jurnal/Skripsi/Tesis/Laporan**

Agustiansyah, Adi. *Manajemen zakat, infaq, dan shadaqah pada lazis fathullah uin jakarta*. BS thesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2017.

Ayu, Khodijah. *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Infak Dengan Sistem Lelang (Studi di Masjid Jami'Darul Muslimin Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)*. Diss. UIN Raden Intan Lampung, 20.

Darusman, Muhammad. *Implementasi Masalah Mursalah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Indonesia*. BS thesis. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2018) h. 203

Haries, Akhmad, and Hervina Hervina. "Pandangan Ulama Tentang Hukum Surung Sintak Pada Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Kota

Maisaroh, P. R., & Herianingrum, S. (2019). Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah Melalui Pemberdayaan Petani Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(12), 2538-2552.

Mardani, *Hukum Islam, and Hukum Islam*. "Zakat." *Infak, Sedekah dan Wakaf (Konsep Islam Mengentaskan dan Mensejahterakan Umat)* Bandung: PT Citra Aditya Bakti (2016).

Pertiwi, R. R. (2008). *Manajemen Dakwah Berbasis Masjid*. Jurnal Manajemen Dakwah Vol I No 1 Juli-Des 2008.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 2(2), 1-17.

Said, N. M. (2016). Manajemen Masjid (Studi Pengelolaan Masjid Agung Al-Azhar Jakarta). *Jurnal Dakwah Tabligh*, 17(1), 94-105.

Sakti, Ali, and M. Sabeth Abilawa. *Ekonomi Islam: Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Paradigma: Aqsa, 2007.

Samarinda." *FENOMENA* (2013).

Syafi'i, M. (2019). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Berdasarkan Akad Syar'i Dalam Mengembangkan Umkm Di Baznas Kabupaten Jember 2018-2019. *At-Tasharruf Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 1(1), 10-17.

Tari, S. E. (2018). Hukum Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i). *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19(2), 379-422.

Wantoro, Agus. "Sistem Informasi Berbasis Web Untuk Pengelolaan Penerima Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Jurnal Tekno Kompak* 13.2 (2019): 31-34.

### C. Peraturan Perundang Undangan

Al-Mubarak, Muhammad Adi Riswan, Nurul Iman, and Febri Wimpi Hariadi. "Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)." *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*. Vol, 1. No, 1. (2021).

Indonesia, Pasal 28 Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Mustolih Siradj, "Jalan Panjang Legislasi Syariat Zakat Di Indonesia" Dalam Studi Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Volume, 7. No 3.,(2014).

Tahmid Ali Mughofar, *Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No 84/Puu X/2012 Terhadap Pasal 38 Dan Pasal 41 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, Universitas Institut Agama Islam Negeri IAIN Purwekerto, 2019.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 angka (3).

# LAMPIRAN I

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Tabel laporan pengeluaran zakat fitrah


**PENGURUS MASJID AL-MUHAJIRIN**

 Alamat : PERUM. GRIYA MAS, RW 15 SIDOMULYO BARAT KEC. TUAH MADANI  
 KOTA PEKANBARU

**rekapitulasi pengumpulan dan penstribusian zakat fitrah tahun 2023 dan 2024 di masjid al-muhajirin**

 tempat pengumpulan zakat : Masjid Al-Muhajirin  
 alamat : Purna Griya Mas  
 kelurahan : Sidomulyo Barat  
 kecamatan : Tampan

No	Nama Tempat	Tahun	Jumlah KK	Jumlah Jiwa	pengumpulan				Jumlah Total	Pendistribusian			total saldo
					Jenis zakat		Jenis infaq			Jumlah Mustahiq	uang	beras	
					Uang	Beras	A.Yatim	Masjid					
1	masjid al muhajirin	2023	300	1165	41.682.750	347 kg	742.500	2.643.250	45.048.500	261 orang	56.150.000	347 kg	30.397.000
2		2024	338	1311	46.996.500	378 kg	868.750	2.763.250	50.628.500	323 orang	60.600.000	378 kg	6.000.000

 Mengetahui :  
 Pengurus Masjid Al-Muhajirin  
 Ketua

Dr. Achmad Chozali, M.Si



Pekanbaru, 09 April 2024

 Pengurus Masjid AlMuhajirin  
 Bendahara

  
 Hendrizal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# LAMPIRAN II

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak DR. DRS. ACHMAD GHOZALI, M.SI selaku Ketua pengurus masjid Al-Muhajirin

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## Wawancara dengan Bapak Hendrizal selaku bendahara masjid Al-Muhajirin



## Dokumentasi bersama pengurus Masjid Al-Muhajirin



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Foto Depan Masjid Al-Muhajirin



# LAMPIRAN III

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana prosedur pendistribusian zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin?
2. Bagaimana tahapan prosedur yang di lakukan masjid Al-Muhajirin dalam melakukan distribusi zakat fitrah?
3. Bagaimana cara Masjid Al-Muhajirin dalam melakukan pendayagunaan infaq sebagai distribusi zakat fitrah?
4. Bagaimana praktek pendayagunaan infaq masjid digunakan untuk distribusi zakat fitrah di Masjid Al-Muhajirin?
5. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pendayagunaan infaq sebagai distribusi zakat fitrah?
6. Apa saja faktor yang melatarbelakangi pendistribusian zakat fitrah melalui infak masjid di Masjid Al-Muhajirin?



**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **Praktek Pendayagunaan Infaq Masjid Untuk Distribusi Zakat Fitrah Di Masjid Al-Muhajirin Menurut Tinjauan Hukum Islam** yang ditulis oleh:

Nama : Bintang Ramadhan  
 NIM : 12020114482  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 18 Desember 2024**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

**Ketua**  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**

**Sekretaris**  
**Zulfahmi, S.Sy., MH**

**Penguji I**  
**H. M. Abdi Almaktsur, M.A**

**Penguji II**  
**Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**

Mengetahui:  
 Wakil Dekan I  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
 NIP: 19711006 200212 1 003

1. Tidak diperdijinkan untuk dipublikasikan atau disebarkan kepada pihak lain tanpa izin dari UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© cipta milik UIN Suska Riau  
 Stateslamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/0  
 TENTANG



### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VPP.00.9/11613/2024 Tanggal 9 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : BINTANG RAMADHAN  |
| 2. NIM / KTP         | : 12020114482   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM KELUARGA ISLAM  |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : PRAKTEK PENDAYAGUNAAN INFAK MASJID UNTUK DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH DI MASJID AL MUHAJIRIN (STUDI ANALISIS UNDANG UNDANG ZAKAT NO 23 TAHUN 2011 PASAL 28 NO 2) |
| 7. Lokasi Penelitian | : MASJID AL MUHAJIRIN   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Oktober 2024



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Walikota Pekanbaru  
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau tujuan lain, dengan menyebutkan sumber.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

